



NOMOR 95/Pid.B/2014/PN.Klk. (Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **IWAN BIN SODDING;**
Tempat Lahir : Palekoreng;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 13 Pebruari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tinende Desa Watumotaha Kecamatan Ngapa
Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -- ;
Pendidikan : -- ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. AKBAR, SH.**, Advokat yang berkantor di Jl. Durian Lorong PPN Nomor 12 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 19 Juni 2014 dan orang tua terdakwa yang bernama **LAHIYYA;**

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

supaya Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IWAN BIN SODDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN BIN SODDING** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dimana terdakwa sendiri masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
Tunggal, tertanggal 12 Juni 2014 No. Reg. Perkara PDM- 13/
LASUSUA/06/2014 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IWAN BIN SODDING** pada hari Senin tanggal 07 April

2014 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa berjalan kaki untuk naik ke gunung dan pada saat itu terdakwa lewat kebun kakao, karena jalan tersebut adalah jalan kompas menuju gunung, kemudian pada saat terdakwa melewati salah satu kebun kakao tersebut, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang bekerja di kebun tersebut dan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat 2 (dua) orang yang sedang bekerja di kebun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 yang diparkir didalam kebun tersebut dengan standar samping dan kunci kontaknya masih terpasang pada tempatnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut diparkir, kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju gunung, setelah sampai di jalan raya menuju gunung sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut terdakwa bunyikan dan terdakwa membawanya ke pinggir sungai dengan maksud terdakwa akan mandi dulu di sungai;
- Bahwa setelah terdakwa mandi di sungai, kemudian terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut ke kuburan dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan sementara, kemudian setelah sampai di kuburan selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dan menutupi sepeda motor Yamaha Vega warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut dengan menggunakan daun kakao agar tidak kelihatan dari jalanan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. KAMI Bin H. TONCENG mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IWAN BIN SODDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **Hj. DARMAWATI Binti H. KAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik orang tua saksi yaitu H. Kami;Bin H. Tonceng
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732

dan nomor mesin 5D9-172780;

- Bahwa sepeda motor milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG tersebut diparkir dengan menggunakan standar samping serta kuncinya masih melengket ditempat kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG tersebut sekira jam. 11. 30 Wita telah hilang dicuri didalam kebun saksi H. KAMI Bin H. TONCENG dari orang yang saksi tidak kenal menyampaikan kepada saksi, kemudian saksi langsung menjemput saksi H. KAMI Bin H. TONCENG di kebun saksi H. KAMI Bin H. TONCENG dan saksi meyakinkan bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang dicuri, kemudian saksi membonceng saksi H. KAMI Bin H. TONCENG kembali ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. KAMI Bin H. TONCENG mengalami kerugian materil pada saat sepeda motornya dicuri sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **H. SAHARDIN** Alias **H. SAHA** Bin **H. DAWANG**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor milik mertua saksi yaitu saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa sepeda motor milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG tersebut diparkir dengan menggunakan standar samping serta kuncinya masih melengket ditempat kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahukan oleh istri saksi yaitu saksi Hj. DARMAWATI Binti H. KAMI, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan juga saksi diberitahu oleh saksi SUARDI Bin H. TANSI yang mencurigai terdakwa pada saat terdakwa keluar dari kebun kakao dengan terburu-buru;
- Bahwa kemudian saksi menuju kebun saksi H. KAMI Bin H. TONCENG dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi melakukan pencarian dengan cara menelusuri jejak ban sepeda motor tersebut dan berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut yang di sembunyikan oleh terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ ditutupi daun kakao di kuburan dan tidak ada orang di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa saksi membiarkan sepeda motor tersebut sambil menunggu pelakunya datang mengambil dalam hal ini terdakwa, sampai maghrib dan tidak ada orang yang datang mendekati sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. KAMI Bin H. TONCENG mengalami kerugian materil pada saat sepeda motornya dicuri sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **H. KAMI Bin H. TONCENG (saksi korban)**, saksi **SUARDI Bin H. TANSI** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah bersumpah sewaktu memberikan keterangan di depan penyidik, maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dibacakan di persidangan dalam, saksi mana masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi **H. KAMI Bin H. TONCENG (saksi korban)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tahun rakitan/pembuatan 2009 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tahun rakitan/pembuatan 2009 yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 07.00 Wita, saksi menuju ke kebun milik saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirnya di dalam kebun saksi dengan menggunakan standar samping dan kunci kontak sepeda motor tersebut tetap melengket ditempatnya, setelah itu saksi menjalankan aktivitasnya di dalam kebunnya, kemudian sekira jam 11.00 Wita, saksi mendengar suara motor saksi berbunyi di jalan menuju gunung, sehingga saksi langsung menuju ketempat sepeda motor saksi diparkir dan sesampainya di tempat sepeda motor saksi terparkir, saksi sudah tidak melihat sepeda motornya tersebut di tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi keluar kejalan menuju gunung dan memberitahukan kepada orang yang lewat bahwa saksi minta tolong disampaikan kekeluarga saksi, bahwa sepeda motor saksi telah hilang dicuri dan agar saksi minta dijemput dikebunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut, tidak ada orang di sekitar tempat sepeda motor tersebut saksi parkir;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil pada saat sepeda motornya dicuri sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 Saksi **SUARDI Bin H. TANSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 yang dicuri oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mencurigai terdakwa sendirian jalan terburu-buru keluar dari dalam kebun kakao sambil memegang sandalnya dan kebun kakao tersebut tepat searah dengan tempat sepeda motor milik H. KAMI Bin H. TONCENG disembunyikan oleh terdakwa dikuburan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahukan oleh istri saksi yaitu saksi Hj. DARMAWATI Binti H. KAMI, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendekati terdakwa, terdakwa langsung lari menuju masuk kembali kedalam kebun, dan saksi berusaha memburu terdakwa namun saksi kehilangan arah sewaktu berada didalam kebun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi H. SAHARDIN Alias H. SAHA Bin H. DAWANG dan setelah bertemu dengan saksi H. SAHARDIN Alias H. SAHA Bin H. DAWANG, saksi bersama dengan saksi H. SAHARDIN Alias H. SAHA Bin H. DAWANG dan warga lainnya melakukan pencarian terdakwa di dalam kebun kakao tersebut, kemudian saksi H. SAHARDIN Alias H. SAHA Bin H. DAWANG berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut yang di sembunyikan oleh terdakwa dengan menggunakan / ditutupi daun kakao di kuburan dan tidak ada orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. KAMI Bin H. TONCENG mengalami kerugian materil pada saat sepeda motornya dicuri sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ tersebut adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berjalan kaki untuk naik ke gunung dan pada saat itu terdakwa lewat kebun kakao, karena jalan tersebut adalah jalan kompas menuju gunung, kemudian pada saat terdakwa melewati salah satu kebun kakao tersebut, terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang bekerja di kebun tersebut dan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat 2 (dua) orang yang sedang bekerja di kebun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732

dan nomor mesin 5D9-172780 milik saksi H. KAMI Bin H.

TONCENG yang diparkir didalam kebun tersebut dengan standar

samping dan kunci kontaknya masih terpasang pada tempatnya,

selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega

warna Hitam tersebut diparkir, kemudian terdakwa langsung

mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju gunung,

setelah sampai di jalan raya menuju gunung sepeda motor Yamaha

Vega warna Hitam tersebut terdakwa bunyikan dan terdakwa

membawanya ke pinggir sungai dengan maksud terdakwa akan

mandi dulu di sungai;

- Bahwa selanjut setelah terdakwa mandi di sungai, kemudian terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut ke kuburan dengan maksud untuk terdakwa sembunyikan sementara, kemudian setelah sampai di kuburan selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dan menutupi sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dengan menggunakan daun kakao agar tidak kelihatan dari jalanan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 milik saksi H. KAMI Bin H. TONCENG dengan maksud untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan naik ke gunung, karena sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan untuk naik ke gunung dan juga , kemudian sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan sementara dengan cara menutupi sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dengan menggunakan daun kakao di kuburan agar tidak kelihatan dari jalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Watan soppeng selama 3 bulan 15 hari atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian di daerah sulawesi selatan dan sulawesi tenggara;
- Bahwa didepan persidangan dan diperlihatkan barang bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka kepada terdakwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780, dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang terdakwa ambil di dalam kebun dan yang terdakwa sembunyikan sementara dengan cara menutupi sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dengan menggunakan daun kakao di kuburan agar tidak kelihatan dari jalanan dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi H. KAMI Bin H. TONCENG;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan barangbukti tersebut;

Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Kolaka atas nama terdakwa **IWAN BIN SODDING**, Nomor Register D2/54/2014 tanggal 5

Mei 2014 yang dibuat oleh

IRWANTO SALIM, SH –

Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala BAPAS Kendari, yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditinjau dari hubungan dan kaitannya satu sama lain merupakan fakta-fakta yuridis, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

- Bahwab terdakwa masih tergolong anak-anak dimana usia terdakwa masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 pukul 11.00 WITA di dekat kebun milik saksi korban H. Kami Bin H. Toceng yang berada di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban H. Kami Bin H. Toceng;
- Bahwa awalnya saksi korban sementara berada dikebunnya dan memarkir sepeda motornya dipinggir kebun dimana pada saat itu kunci sepeda motornya masih menempel di sepeda motornya, dan ada terdakwa yang pada saat itu turun gunung melihat ada sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir dan pada saat itu terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780;
- Bahwa setelah terdakwa dekat sepeda motor tersebut terdakwa melihat kunci kontaknya masih terpasang pada tempatnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut diparkir, kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju gunung, setelah sampai di jalan raya menuju gunung sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut terdakwa bunyikan dan terdakwa membawanya ke pinggir sungai dengan maksud terdakwa akan mandi dulu di sungai;
- Bahwa setelah terdakwa mandi di sungai, kemudian terdakwa membawa kembali sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut ke kuburan dengan maksud untuk terdakwa sembunikan sementara, kemudian setelah sampai di kuburan selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dan menutupi sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam tersebut dengan menggunakan daun kakao agar tidak kelihatan dari jalanan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil seeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. Kami Bin H. Toceng mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) walupun untuk itu haknya telah diberikan oleh Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
- 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah setiap tindakan/perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak serta barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin hari tanggal 7 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita bertempat Didalam Kebun Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780 tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu H. Kami Bin H. Toceng, dimana sepeda motor tersebut menjadi berada dalam penguasaan terdakwa bersama pamannya dengan tanpa seijin pemiliknya tersebut, sehingga termasuk dalam perbuatan mengambil barang, dengan demikian menurut Hakim unsur kedua ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780, yang diambil terdakwa adalah milik saksi korban H. Kami Bin H. Toceng atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan demikian unsur ketiga inipun menurut Hakim telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan huku” :

Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai Arrestnya mengatakan bahwa menguasai barang secara melawan hukum (zich toeigenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik saksi H. Kami Bin H. Toceng tersebut adalah untuk dimiliki dan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan pamannya tersebut adalah dilakukan dengan tanpa seijin dari pemilik barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat Majelis unsur keempat inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena mengingat usia terdakwa yang masih muda dan dalam kerangka Pengadilan Anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemberian sanksi dalam perkara pidana bukanlah suatu alat balas dendam, melainkan ditujukan untuk pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar dengan menempatkannya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakatan maka pelaku dapat menjalani pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa dalam Pengadilan anak selain tujuan tersebut diatas pemberian sanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tergolong anak nakal sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 tahun 1997 oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebut berdampak luas bagi masyarakat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dipertimbangkan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Penadilan Negeri Kolaka menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Negeri Kolaka mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dan meskipun pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Litmas dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat imperatif yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara karena Laporan Litmas tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang terdakwa adalah anak nakal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebut maka Hakim Anak Pengadilan Negeri Kolaka sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menerapkan *pidana kurungan bagi terdakwa, yang lamanya lebih ringan dari pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum*, sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena hal ini lebih sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Kami Bin H. Toceng;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **IWAN BIN SODDING** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DT 3292 CJ, nomor rangka MH35D90019J172732 dan nomor mesin 5D9-172780;

Dikembalikan kepada saksi H. Kami Bin H. Toceng;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 oleh **GORGA GUNTUR, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUNAWARAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri **ADRIANG DWI SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh **M. AKBAR, SH.** Penasihat Hukumnya dan **IRWANTO SALIM, SH.** Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kendari;

Hakim Anak

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Panitera Pengganti



MUNAWARAH